

THE POTENTIAL APPLICATION OF SHARIA PRINCIPLES IN THE TOURISM SECTOR OF BATU CITY¹

POTENSI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN KOTA BATU

Gautsi Hamida, Irham Zaki

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
gautsi.hamida-2015@feb.unair.ac.id*, irham-z@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat potensi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor pariwisata Kota Batu. Sektor pariwisata yang diteliti terdiri dari hotel, restoran dan makanan halal, biro perjalanan dan area pariwisata. Tujuan selanjutnya adalah melihat manfaat ekonomi yang akan dihasilkan di masa depan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan kuesioner untuk melihat respons yang dihasilkan melalui skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan sektor pariwisata memberikan respons positif terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor pariwisata, yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku industri, masyarakat umum, dan pemerintah.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Pariwisata Halal, Penghasilan, Manfaat Ekonomi, Pariwisata Syariah

ABSTRACT

The main objective of this research is to see the potential that supports the application of sharia principles in the Batu City tourism sector. The tourism sector studied consists of hotels, restaurants and halal food, travel agencies and tourism areas. The next objective is to see the economic benefits that will be produced in the future with the application of sharia principles in the tourism sector. This study uses descriptive qualitative methods conducted by interviews, observations and questionnaires to see the response generated through a Likert scale. The results of this study indicate that parties related to the tourism sector provide a positive response to the application of sharia principles in the tourism sector, which will provide economic benefits for the industry players, the public society, and the government.

Keywords: Sharia Principles, Halal Tourism, Income, Economic Benefits, Sharia Tourism

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam memberi peluang seluas-luasnya kepada manusia untuk

memperoleh sumber pendapatan dari berbagai macam sumber, dari industri, perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya

Informasi artikel

Diterima: 04-01-2019

Direview: 20-10-2019

Diterbitkan: 15-01-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Gautsi Hamida

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Gautsi Hamida, NIM: 041511433164, yang berjudul, "Analisis Potensi Pengimplementasian Sistem Syariah Dalam Kepariwisata Kota Batu."

untuk memenuhi kebutuhan. Terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang telah mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, *fashion*, kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Dalam setiap produknya, keseluruhan sektor tersebut mengusung konsep halal sebagai cara untuk mengoptimalkan perkembangan ekonomi Islam (Andriani et al., 2015).

Selama ini pariwisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak seharusnya hanya diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya terdapat alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam (Andriani et al., 2015). Perkembangan pariwisata syariah atau pariwisata halal menjadi alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia sejalan dengan tren industri pariwisata halal sebagai bagian dari ekonomi Islam global (Samori, Salleh, & Khalid, 2016: 132). Islam telah menganjurkan umat manusia untuk berpariwisata sesuai dengan Firman Allah di Al-Qur'an:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

20. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi[1147]. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa

atas segala sesuatu. (Qs.Al-Ankabut [29]:20 Departemen Agama Republik Indonesia)

Salah satu kota yang terkenal sebagai kota pariwisata adalah Kota Batu Jawa Timur. Mayoritas penduduk muslim di Kota Batu menjadi salah satu faktor pendukung untuk penerapan prinsip syariah pada sektor pariwisata Kota Batu. Menurut data BPS tahun 2013, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim dengan jumlah penduduk 207.176.162 (sp2010.bps.go.id). Karakteristik budaya yang dimiliki masyarakat Kota Batu juga dikenal religius dan menerapkan norma-norma Islami. Kajian-kajian Islami banyak digelar untuk meningkatkan religiusitas masyarakat di Kota Batu. Kota Batu yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya, wisata buatan tak pernah sepi pengunjung sehingga kenutungan ekonomis yang akan dihasilkan oleh sektor pariwisata Kota Batu akan membantu dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan ekonomi daerah.

Tabel 1.
Jumlah wisatawan di Kota Batu pada tahun 2015

NO.	KEBANGSAAN	2015
1.	Malaysia	18.475
2.	Singapura	10.261
3.	Tiongkok	7.452
4.	Taiwan	4.178
5.	Jepang	2.837
6.	Amerika	2.523
7.	India	2.195
8.	Korea Selatan	1.738
9.	Hongkong	1.812
10.	Thailand	1.476
Jumlah 10 Negara		52.947

Sumber: batukota.bps.go.id

Dilihat dari tabel di atas bahwa selama tahun 2015 Negara Malaysia

merupakan negara dengan jumlah pengunjung tertinggi ke Kota Batu dengan jumlah pengunjung sebesar 18.475, dan terakhir Thailand dengan jumlah pengunjung sebesar 1.476. Jumlah pengunjung wisatawan mancanegara sebesar 52.947. Dapat dipastikan bahwa mayoritas pengunjung adalah beragama Islam. Karena mayoritas penduduk di Negara Malaysia adalah muslim dan Malaysia merupakan salah satu negara pelopor pariwisata halal atau pariwisata syariah. Negara Malaysia merupakan salah satu target utama dalam penerapan prinsip syariah di Malang Raya termasuk di Kota Batu (Dinas Pariwisata Kota Batu).

Konflik dalam pembangunan BNS (*Batu Night Spectacular*) juga membuktikan bahwa masyarakat Kota Batu memperhatikan dampak positif dan negatif dari unsur agama dalam pembangunan suatu kawasan wisata. Warga daerah Oro-oro Ombo menolak adanya pembangunan salah satu wisata malam yang terkenal dengan berbagai wahana permainan yang menarik ini. Masyarakat menganggap bahwa dengan pembangunan kawasan wisata yang berlabel "*Night*" akan menimbulkan banyak maksiat di kota Batu. Dari beberapa event yang telah dapat diteliti lebih lanjut mengenai keuntungan secara ekonomis yang akan dihasilkan jika Kota Batu membuat kebijakan pengimplementasian sistem syariah

Kebijakan untuk penerapan sistem syariah kepariwisataan Kota Batu haruslah dikaji lebih lanjut karena banyaknya potensi dari Kota Batu yang sangat mendukung. Penyediaan pariwisata yang berlandaskan nilai syariah menjadi salah satu keperluan khusus dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kepariwisataan Kota Batu agar masyarakat memperoleh rezeki yang barokah bagi masyarakat, dan menjamin kemaslahatan bagi wisatawan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana potensi penerapan prinsip syariah dalam pariwisata Kota Batu?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerapan prinsip syariah dalam pariwisata Kota Batu.

II. LANDASAN TEORI

Potensi merupakan suatu kemampuan yang terpendam dari seseorang maupun suatu wilayah. Definisi potensi menurut Myles Monroe adalah sebuah kemampuan yang cukup besar akan tetapi kemampuan tersebut belum tersingkap atau terungkap tapi belum dilaksanakan. Menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) kata potensi memiliki makna "kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan". Dengan perkataan lain sebuah kekuatan; daya ataupun kesanggupan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui proses yang panjang.

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu *pari* = sempurna, lengkap, tertinggi, dan *visat* = perjalanan, sehingga pariwisata dapat diartikan perjalanan yang sempurna atau lengkap (Arjana, 2015: 6). Sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan kegiatan industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan penghasilan bagi daerah serta bagi pihak terkait dan sekitarnya, sehingga standar hidup menjadi meningkat serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Berdasarkan dua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan sebagai suatu fenomena ekonomi kegiatan industrinya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pihak terkait dan sekitarnya.

Tabel 2.
Definisi Pariwisata Islam, Syariah, Halal

Penulis	Definisi
Islamic Tourism Centre — Malaysia (2015)	<i>Any activity, event and experience undertaken in a state of travel that is in accordance with Islam</i>
Ala-Hamaneh (2011)	<i>An economic, cultural and religious (conservative) concept</i>
Duman (2011)	<i>All tourism activities by Muslims that originate from Islamic motivations and are realised according to Syariah principles.</i>
Henderson (2010)	<i>All product development and marketing efforts designed for and directed at Muslims</i>
Hassan (2007)	<i>The type of tourism that adheres to the values of Islam</i>
Shakiry (2006)	<i>All forms of tourism except those that go against Islamic values.</i>

Sumber: (Egypt H. El-Gohary: 2016)

Pariwisata syariah di Indonesia memang sudah mulai dijalankan, akan tetapi masih belum maksimal dan hanya

beberapa daerah di Indonesia saja yang menerapkan. Seharusnya sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia hendaknya bisa menjadi salah satu pelopor pariwisata syariah di dunia. Berdasarkan data MasterCard and Crescent Rating (2015) Indonesia merupakan salah satu anggota OIC (*Organisation of Islamic Conference*) dan merupakan negara peringkat ke-6 yang menjadi penyumbang pengunjung terbesar bagi kawasan wisata syariah di dunia (SESRIC, 2017: 10). Berikut tabel mengenai top 10 destinasi pariwisata Islam Negara anggota OIC 2015 yang menunjukkan bahwa Indonesia juga turut serta dalam mengembangkan pariwisata islam/ syariah di Dunia.

Tabel 3.
Top 10 Destinasi Pariwisata Islam Negara Anggota OIC 2015

GMTI 2015 Rank	OIC Destination	Score
1.	Malaysia	83,8
2.	Turkey	73,8
3.	United Arab Emirates	72,1
4.	Saudi Arabia	71,3
5.	Qatar	68,2
6.	Indonesia	67,5
7.	Oman	66,7
8.	Jordan	66,4
9.	Morocco	64,4
10.	Brunei	64,3

Sumber: (MasterCard and Crescent Rating (2015)(Reuteur: 2016)

Dalam menjelaskan tabel diatas menyatakan menurut hasil GMTI (*Global Muslim Travel Index*) 2015, Malaysia mendapat posisi peringkat pertama dengan skor kumulatif 83,8. Dan pada posisi peringkat 10 terdapat negara Brunei dengan peringkat 64,3. Sembilan dari global

top-10 tujuan wisata Islam adalah anggota OKI. Mengingat bahwa negara-negara anggota OIC memiliki keunggulan komparatif karena memiliki lingkungan yang halal dan ramah Muslim.

Konsep ekonomi untuk pariwisata Islam berfokus pada masuknya pasar wisata baru dan tujuan wisata. Konsep ini adalah yang paling banyak dibahas dan dipahami di negara Islam dan non-Islam. Pelaku industri pariwisata menganggap negara-negara muslim sebagai salah satu pasar wisata baru dengan besarnya potensi ekonomi yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Perkembangan pariwisata syariah atau pariwisata halal merupakan alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia, sejalan dengan tren industri pariwisata halal sebagai bagian dari ekonomi Islam global (SAMORI, Salleh, & Khalid, 2016: 132). Dinamika dunia pariwisata dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh peningkatan jumlah perjalanan di seluruh negeri dan pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan Asia-Pasifik (Bappenas, 2016).

Menurut Chookaew (2015:740) Hotel syariah merupakan hotel yang menyediakan pelayanan kepada wisatawan muslim yang tidak terbatas hanya menyediakan makanan dan minuman halal tetapi operasional dan manajemen hotel juga dijalankan dengan prinsip islami. Hotel syariah dapat didefinisikan sebagai penyediaan

akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. (Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016). Selanjutnya terpenuhinya kondisi halal juga mensyaratkan bahwa makanan dan minuman yang disediakan tidak melayani minuman beralkohol dan hanya melayani makanan halal, serta ditekankan untuk memiliki sertifikasi halal.

Selanjutnya terpenuhinya kondisi halal juga mensyaratkan bahwa makanan dan minuman yang disediakan tidak melayani minuman beralkohol dan hanya melayani makanan halal, serta ditekankan untuk memiliki sertifikasi halal. Terdapat musholla yang mengakomodasi muslim untuk melaksanakan shalat, selain itu harus pula terdapat Al-Qur'an dan sajadah serta penunjuk arah Kiblat di setiap kamar. Hiburan yang disediakan harus sesuai yakni tidak terdapat bar, kasino, dan klub malam. Setiap karyawan muslim harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan etika islam Serta bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. (Ahmad Puad *et al.*: 2016)

Atribut syariah yang telah dijelaskan di atas merupakan suatu keunggulan kompetitif yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional.

Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan menurut syariah Islam berdasarkan Al Quran dan Hadist (Marzuki *et al.*, 2014). Makanan dan minuman yang diperbolehkan bagi muslim tidak hanya halal tetapi juga baik untuk dikonsumsi. Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu, tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M, berikut ketentuan mengenai ketentuan makanan halal yaitu:

1. Makanan, minuman, yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
2. Makanan, minuman, merupakan hasil olahan tidak diragukan kehalalan atau kesuciannya;
3. Produk makanan dan minuman melalui proses pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LPPOM MUI.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
*yaa ayyuhaa nnaasu kuluu mimmaa fii l-
ardhi halaalan thayyiban wala tattabi'uu
khuthuwaati sisyaythaani innahu lakum
'aduwwun mubiin.*

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah [2]:168. Departemen Agama Republik Indonesia)

Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/2016).

Terdapat beberapa karakteristik yang menjelaskan bahwa suatu pariwisata telah syariah atau belum menerapkan sistem syariah. Menurut Chookaew (2015), terdapat delapan faktor standar pengukuran syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, wisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut (Sofyan 2012:58):

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum;
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan;
3. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi;
4. Menjaga perilaku hedonis dan asusila;
5. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan;

6. Bersifat universal dan inklusif;
7. Menjaga kelestarian lingkungan;
8. Menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;

Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian dalam melaksanakan segala sesuatu dengan dilandaskan Al-Qur'an dan Hadits yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar apa-apa yang diharamkan. Prinsip syariah mengenai ketentuan penyelenggaraan pariwisata syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 dalam kegiatan pariwisata seharusnya terhindar dari kegiatan yang menandung unsur berikut; Kemusyrikan; Kemaksiatan; Kemafsadatan *Tabdzir/Israf*; Kemunkaran. (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016)

Berdasarkan World Travel & Tourism Council (WTTC) tahun 2004, sektor pariwisata telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak positif ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat, karena adanya sektor pariwisata dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perolehan pendapatannya, melalui peningkatan UMKM di daerah sekitar kawasan wisata dan kegiatan ekonomi lainnya.

2. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya sektor industri pariwisata, lapangan pekerjaan semakin terbuka luas dan kesempatan kerja akan semakin meningkat sehingga berkuranglah pengangguran di daerah pariwisata tersebut.
3. Memberikan sumbangan langsung terhadap Gross Domestik Produk (GDP), dalam bentuk produk dan jasa.
4. Meningkatnya investasi dan ekspor (Yoeti. 2008:19).

Pengembangan pariwisata memberi dampak yang cukup besar, baik karena PAD yang meningkat maupun masuknya investasi bagi proses pembangunan daerah. Bagi masyarakat lokal, peningkatan pariwisata memberi pengaruh lebih bagi kehidupan, karena membuka peluang kerja lebih luas. Bagi investor, kebijakan ini pun terasa karena pemerintah memberi akses dan kemudahan untuk membuka peluang usaha baru dalam kegiatan sektor pariwisata.

Menurut Halim (2004:67) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Islah (2018:47-48) Pendapatan Asli Daerah diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah, dan juga diandalkan untuk meningkat secara riil. Usaha peningkatan pendapatan ini diperoleh melalui penggalian potensi sumber pendapatan di

suatu daerah. Penerimaan sektor pariwisata merupakan salah satu bagian dari sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan-kegiatan seperti objek wisata yang menyumbang retribusi, atraksi wisata dan hiburan, serta kegiatan pendukungnya seperti perhotelan, dan biro perjalanan. Dalam hal ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya (2015) dengan penelitian yang berjudul *"Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country"* yang dipublikasikan pada *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 7, July 2015. Dalam jurnal ini dijelaskan tujuan penelitiannya adalah untuk melihat potensi dari pariwisata halal di Thailand untuk mendukung wisatawan dari negara Islam. Kesamaan dalam penelitian ini adalah meneliti potensi dalam pengembangan suatu pariwisata menjadi pariwisata halal. Dengan metode penelitian kualitatif yang melakukan wawancara kepada pihak pemangku kebijakan dan bantuan kuesioner, observasi dan FGD. Penelitian ini memberikan petunjuk mengenai standar administrasi dan manajemen suatu kawasan pariwisata halal.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif pada penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan hasil temuan yang tidak dapat dikuantifikasikan sehingga perlu menceritakan secara mendetail. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan persepsi penerapan prinsip syariah di pariwisata Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi sehingga selain melakukan wawancara dan observasi maka dibantu dengan alat bantu kuesioner yang menggunakan skala Likert untuk melihat persepsi.

Ruang Lingkup penelitian ini hanya mencakup wilayah Kota Batu, Jawa Timur. Di Kota Batu dilakukan penelitian ke Dinas Pariwisata Kota Batu, PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan observasi ke beberapa objek wisata untuk melakukan observasi langsung. Tujuan observasi adalah ke Jatim Park Group sebagai wisata buatan dengan Taman Langit sebagai wisata alam. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bagaimana potensi penerapan prinsip syariah pada pariwisata Kota Batu.

Jenis sumber data dalam Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer (utama) dan data sekunder (penunjang). Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari penelitian sebelumnya yang berupa arsip dokumen, foto-foto, dan alat bantu kuesioner.

Teknik Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:

247-253) menjelaskan terdapat tiga teknik analisis, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan). Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis lapangan model Miles dan Huberman.

Penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan menguji data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari informan yang berbeda. Dengan adanya metode ini dapatlah dibandingkan keselarasan antara hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Produk Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata, Ketua PHRI, Manager Marketing and Public Relation Jawa Timur Park Group, dan Humas dan Marketing Taman Langit dengan hasil persepsi wisatawan melalui bantuan kuesioner.

Prosedur pengumpulan data beberapa teknik pengumpulan data. telah dijelaskan oleh Yin (2014:103) teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi langsung, rekaman arsip, dan perangkat fisik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Metode wawancara yang terstruktur dilakukan. Untuk itu, telah disiapkan beberapa pertanyaan terkait topik yang akan diteliti secara tertulis. Metode wawancara ini dipilih karena

wawancara dapat menggambarkan bagaimana kondisi yang sedang diteliti secara utuh dan memberikan informasi menyeluruh mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara juga dilakukan kepada wisatawan dan ulama di kawasan wisata Kota Batu. Wawancara dilakukan baik secara bebas maupun melalui bantuan kuesioner.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, data mengenai kesan dan pesan pengunjung melalui internet dan sebagainya. Menurut Sugiyono (2005; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan dengan melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian. Hasil observasi tersebut dikumpulkan sebanyak mungkin kemudian dipersempit sehingga dapat ditemukan pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi (Sarwono, 2006: 224).

Alat bantu dalam pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan kuesioner penelitian ini adalah teknik skala Likert. Penggunaan skala likert menurut Sugiyono (2013: 132) adalah "skala likert digunakan untuk mengetahui sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial"

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Wisata Batu

Kota Batu adalah kota yang berada di sebelah barat laut Malang, Jawa Timur, Indonesia dengan ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara 12-19 derajat celsius. Jika dilihat dari letak geografis Kota Batu maka arah kebijakan spasial di Malang Raya khususnya

Kota Batu memiliki empat fungsi wilayah pengembangan utama meliputi sektor pertanian, holtikultura, jasa, dan pariwisata. Hal itu yang menyebabkan sektor pariwisata memiliki pengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Batu. Terutama dengan adanya pengembangan kepariwisataan dengan mengimplementasikan sistem syariah. Kota Batu merupakan salah satu kota yang terkenal sebagai kota wisata yang memiliki keberagaman atraksi alam, buatan dan budaya yang terkenal di Indonesia. Kota Batu merupakan bagian dari satu kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Kota Batu juga dikenal sebagai Kota wisata. Berikut merupakan gambaran umum mengenai peta lokasi wisata di Kota Batu.

Tabel 4.
Ringkasan Hasil Analisis

No	Domain	Sub-Domain	Kesimpulan/Penjelasan
1	Potensi		Pihak Dinas Pariwisata, PHRI, pelaku industri, dan wisatawan mendukung dan pihak terkait menyatakan pariwisata halal/syariah dirasa menguntungkan dan potensial.
		Hotel	pihak perhotelan mendukung pengimplementasian sistem syariah karena prinsip syariah dirasa menguntungkan
		Restoran	Pihak Dinas Pariwisata, PHRI, pelaku industri dan wisatawan setuju dengan terjaganya prinsip syariah
		Biro Perjalanan	Pihak Dinas Pariwisata, PHRI, pelaku industri dan wisatawan setuju
		Objek Wisata	Pihak Pelaku industri setuju karena dianggap memberikan keuntungan secara ekonomis
		Upaya	sosialisasi yang dilakukan menandakan bahwa Kota Batu berpotensi
2	Keuntungan ekonomis		Pihak Dinas Pariwisata, PHRI, pelaku industri dan wisatawan setuju bahwa akan memberikan keuntungan ekonomis pada Kota Batu

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut, dapat ditarik beberapa pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah:

1. Hasil persepsi mengenai potensi pengimplementasian sistem syariah di Kota Batu. Kota Batu berpotensi untuk mengimplementasikan sistem syariah yang didukung dari pihak-pihak terkait

kepariwisataan. Komponen-komponen pendukung pengimplementasian sistem syariah di Kota Batu dibagi menjadi penerapan sistem syariah pada hotel, penerapan sistem syariah pada restoran, dan penerapan sistem syariah pada biro perjalanan syariah dan penerapan sistem syariah pada lokasi wisata.

2. Hasil analisis keuntungan ekonomis dari potensi pengimplementasian sistem syariah di Kota batu. Keuntungan ekonomis ini dapat dianalisis melalui pernyataan yang diberikan oleh informan.

Pengertian Potensi menurut Ensiklopedi Indonesia (1997: 358) merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi implementasi sistem syariah di Kota Batu didukung oleh pihak Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, PHRI, Pelaku Industri dan wisatawan. Kota Batu memungkinkan untuk mengim-plementasikan sistem syariah karena pihak Dinas Pariwisata telah meren-canakan dan menargetkan Kota Batu untuk menjadi destinasi wisata halal. Beberapa faktor pendukung untuk diimplementasikannya sistem syariah pada sistem kepariwisataan Kota Batu, diantaranya adalah Pertama, populernya Kota Batu di pasar mancanegara (Malaysia, Singapura, Timur tengah sehingga menjadi salah satu tujuan wisata

yang populer di mancanegara, terutama bagi negara muslim seperti Malaysia dan Timur Tengah Hal ini sejalan dengan Firman Allah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿٧١﴾ لِيَتَسَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلًا

فَجَا جًا ﴿٧٢﴾

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu". (Qs. Nuh (71): 19-20. Departemen Agama)

Pariwisata syariah atau dikenal sebagai pariwisata halal telah menjadi salah satu *trend* yang ada di dunia saat ini. Hal ini dapat menjadi kesempatan emas bagi Kota Batu apabila berhasil menerapkan sistem syariah pada sistem Kepariwisataannya karena dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah bagi Kota Batu dan devisa negara. Menurut Spillane (1987). Peningkatan devisa ini terjadi karena wisatawan akan membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya di perjalanan, kebutuhan akomodasi, hotel, restoran, dan berbagai jasa lainnya.

Kedua adalah tersedianya variasi dan jumlah daya tarik wisata di Kota Batu yang populer di mata wisatawan mancanegara mendukung potensi pengimplementasian sistem syariah di Kota Batu. Ketertarikan wisatawan mancanegara akan destinasi wisata yang terdapat di Kota Batu dibuktikan dengan terjalannya

kerjasama pihak Dinas Pariwisata dan pihak PHRI dengan tour management dari Timur Tengah. Variasi dari daya tarik ini memotivasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata terpacu untuk menciptakan kreasi-kreasi melalui industri kreatif dan UMKM yang tersedia di Kota Batu.

Berdasarkan keterkaitannya antara pendapatan sektor pariwisata yang dalam hal ini dipegang oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan bahwa dari peningkatan permintaan akan pengimplementasian sistem syariah pada layanan hotel maka akan terjadi peningkatan pula pada permintaan kamar hotel yang dipesan oleh pihak wisatawan akan mempengaruhi pendapatan Kota tersebut. Dengan adanya potensi yang dipaparkan oleh pihak PHRI dan persetujuan pihak PHRI atas adanya pengimplementasian sistem syariah akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang seperti investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dianggap sebagai suatu investasi yang menarik dilihat dari adanya kerjasama yang dijalin dengan pihak Tour Management dengan pihak Timur Tengah. Pihak yang berkepentingan dalam kepariwisataan seperti Dinas Pariwisata, PHRI, pelaku industri dan wisatawan mendukung pengimplementasian sistem syariah, karena

dianggap memberikan manfaat yang baik bagi Kota Batu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan. Pihak restoran di Kota batu mendukung pengimplementasian sistem syariah dengan menjaga kebersihan, kebaikan, keamanan dan kehalalan bahan makanan. Akan tetapi, restoran yang memiliki sertifikat halal masih belum tersedia di Kota Batu. Karena proses perolehan sertifikat halal harus melalui proses panjang dan biaya yang tidak murah. Potensi ini juga didukung dengan mulai sadarnya umat muslim akan pentingnya label halal dalam menentukan kegiatan konsumsinya. Berdasarkan hasil wawancara, untuk kehalalan dan keamanan merupakan faktor yang diutamakan oleh pihak restoran dan foodcourt di Kota Batu, mengingat mayoritas pengunjung dan penduduk di Kota Batu adalah umat muslim. Karena menurut Hamzah & Yudiana. (2015 : 66) Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk yang akan meningkatkan nilainya yang berupa intangible value. Seperti produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim.

Berdasarkan informasi melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa pengimplementasian sistem syariah mendapatkan dukungan dari para pelaku usaha pariwisata dilihat dari usaha biro

perjalanan yang terpacu untuk melakukan kerjasama dengan pihak Timur Tengah. Adanya kerjasama ini membantu sistem kepariwisataan Kota Batu melebarkan sayap di dunia pariwisata mancanegara.

Terjaganya prinsip syariah pada objek wisata di Kota Batu juga dilandaskan akan Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MU/|X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Agar dapat terjaga dari prinsip syariah suatu sistem kepariwisataan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir, Israf, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

Berdasarkan Fatwa DSN MUI yang telah disebutkan di atas, fatwa tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh melalui informan berdasarkan hasil wawancara.

Dari informasi yang diperoleh melalui informan, Objek wisata Kota Batu telah menjalankan sistem kepariwisataannya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MU/|X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata. Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga pengimplementasian sistem syariah di Kepariwisataan Kota Batu dapat dikatakan telah berjalan meskipun belum berlabel "syariah"

Pariwisata Kota Batu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; hal ini dirasa karena adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UKM yang diadakan. UKM biasanya merupakan sebuah industri kreatif yang mengolah bahan-bahan mentah yang dihasilkan oleh Kota Batu sehingga memunculkan produk baru yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi yang menurut cara perolehan bahan dan produknya berasal dari produk alam yang dihasilkan langsung di Kota Batu. Produksi yang dihasilkan UKM ini memicu adanya rasa cinta akan budaya dan cinta tanah air, serta semangat berwirausaha dan membangun daerahnya. Ketika pemberdayaan masyarakat melalui UKM dapat terwujud melalui pengimplementasian sistem syariah, maka kemaslahatan masyarakat akan tercapai. Pemberdayaan masyarakat dirasa akan terjadi karena pengimplementasian sistem syariah pada suatu sistem kepariwisataan akan menarik perhatian para wisatawan sehingga masyarakat termotivasi untuk memulai usaha baru yang diikuti dengan bertambahnya lapangan kerja baru karena

terjadinya peningkatan permintaan SDM yang memadai.

Menurut Ni Luh Gede Ana Pratiwi (2014) peningkatan pendapatan asli daerah berjalan melalui jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi objek wisata itu sendiri, sehingga nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dibuktikan dengan data sekunder yang diperoleh bahwa Kota Pendapatan Asli Daerah Kota Batu mengalami peningkatan melalui sektor pariwisata. Pengimplementasian sistem syariah di kepariwisataan Kota Batu juga memicu adanya kerjasama yang dijalin oleh pihak Kota Batu dengan pihak-pihak *tour management* dari Timur Tengah dan negara anggota OIC. Kerjasama akan memberikan keuntungan ekonomis karena timbul daya tarik bagi investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh pengimplementasian sistem syariah dapat memicu peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara terutama wisatawan yang berasal dari negara muslim. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Muainaul Islah (2018: 48)

Karena pemangku kebijakan seperti Dinas Pariwisata telah berkomitmen dan sedang berupaya untuk mengembangkan pariwisata halal di Kota Batu. Adanya

pengimplementasian sistem syariah ini dianggap baik dan dapat mencapai kemaslahatan. Dinas pariwisata dan Pihak PHRI juga melihat pegimplementasian sistem syariah sebagai suatu peluang untuk mengembangkan pariwisata di Kota Batu agar dapat berkembang dan lebih dikenal di mancanegara terutama pihak Timur Tengah.

Pada hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, PHRI dan Pelaku Industri, pihak tersebut setuju apabila diimplementasikan sistem syariah pada sistem kepariwisataan Kota Batu. Manfaat yang dirasakan oleh pihak pelaku industri dan masyarakat sekitar sejalan dengan pernyataan yang dijelaskan Yoeti (Yoeti, 2008: 21):

1. Menciptakan kesempatan untuk berusaha lebih baik. Ketika suatu daerah dikunjungi banyak wisatawan, daerah akan berbenah dan berusaha menyediakan berbagai kebutuhan dan keinginan wisatawan dengan menyediakan fasilitas dan akomodasi yang disesuaikan dengan kaidah syariah.
2. Meningkatkan kesempatan kerja. Ketika suatu industri pariwisata suatu daerah semakin maju, dengan sendirinya hotel, dan fasilitas pelengkap lainnya akan semakin banyak, dan karenanya semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebagaimana diketahui *full*

employment adalah salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi makro. Meningkatkan kesempatan kerja akan mengarahkan daerah yang bersangkutan lebih dekat kepada pencapaian *full employment*.

3. Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku setiap pembelian wisatawan maka akan dikenai pajak. Perpajakan (*taxation*) adalah sebuah sayap pemerintah dalam kebijakan fiskal (sayap yang satu lagi adalah pengeluaran oleh pemerintah (*government expenditure*)).
4. Meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan produk dan jasa disalah satu sektornya. Seperti adanya peningkatan produk dan jasa oleh UKM di Kota Batu.
5. Mendorong meningkatnya investasi dari sektor industri dan sektor ekonomi lainnya. Dengan implementasi sistem syariah, investasi utama berasal dari negara-negara muslim. Secara implisit meningkatnya hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

V. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kota Batu berpotensi untuk mengimplementasikan sistem syariah. Pihak Dinas Pariwisata dan pihak PHRI telah

berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem syariah di kepariwisataan Kota Batu. Komponen pariwisata syariah seperti hotel syariah, restoran syariah dan biro perjalanan syariah sedang dikembangkan di Kota Batu sejalan dengan strategi pengembangan wisata halal yang dilakukan di Kota Batu.

Potensi pengimplementasian sistem syariah dalam kepariwisataan dapat ditinjau dari beberapa faktor, yaitu penerapan sistem syariah pada hotel, penerapan sistem syariah restoran dan makanan halal, penerapan sistem syariah biro perjalanan wisata, penerapan sistem syariah pada objek wisata jika melihat dari kesiapan infratraktur penunjang yang ada kepariwisataan Kota Batu dinilai berpotensi untuk diimplementasikan sistem syariah, selain faktor kesiapan infrastruktur berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ada, pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kepariwisataan di Kota Batu juga mendukung dengan adanya pengimplementasian sistem syariah tersebut. Jika dilihat secara keuntungan ekonomis yang dihasilkannya pengimplementasian sistem syariah di kepariwisataan Kota Batu juga dirasa akan memberikan keuntungan secara ekonomis antara lain seperti memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, memunculkan pengusaha-pengusaha baru melalui UKM serta peningkatan jumlah wisatawan mancanegara khususnya bagi wisatawan yang berasal dari negara-

negara muslim. Dinas Pariwisata Kota Batu dalam hal ini juga sangat serius dalam mewujudkan pengimplementasian sistem syariah yang diwujudkan dengan sosialisasi dan pengarahannya secara terus-menerus kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kepariwisataan yang ada di Kota Batu.

Saran

Bagi pihak Terkait

1. Menyediakan anggaran khusus untuk mengembangkan bangunan agar sesuai dengan standarisasi syariah.
2. Memperbanyak sosialisasi, edukasi, kepada pihak pelaku industri wisata, dan pihak terkait kepariwisataan agar pengimplementasian sistem syariah dapat terwujud.
3. Membuat regulasi mengenai kepariwisataan dengan sistem syariah, mengingat Kota Batu merupakan kota wisata.

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini masih terbatas di Kota Batu dan belum meneliti secara mendetail mengenai potensi pengimplementasian sistem syariah pada sistem kepariwisataan, diharapkan dapat meneliti lebih detail dan lebih mendalam dalam melakukan

penelitian potensi sistem syariah dalam kepariwisataan.

3. Dapat melakukan penelitian lebih dalam mengenai potensi pengimplementasian sistem syariah.
4. Dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hasil setelah diimplementasikan sistem syariah di kepariwisataan Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Dini. dkk. (2015). *Kajian pengembangan wisata syariah*. Laporan Akhir Deputi Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata 2015.
- Arjana, I Gusti Bagus. (2015). *Geografi pariwisata dan ekonomi kreatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- batukota.bps.go.id
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing halal tourism potential at andaman gulf. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 277-279.
- Crescent Rating. (2015). *Muslim/halal travel market: basic concepts, terms and definitions*. Singapore: Crescent Rating.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah no: 108/DSN-MUI/X/2016*.
- El-Gohary, Egypt H. (2016). Halal tourism, is it really Halal?. *Tourism Management Perspectives*, 19(B), 124-130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Islah, Muainul dan R. Moh. Qudsi Fauzi. (2018). Analisis pengunjung dan retribusi (pedagang) kawasan wisata religi sunan giri terhadap pendapatan asli daerah kabupaten

- Gresik periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(4), 658-671.
- Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, S.Z.S., Hall, C.M., & Ballantine, P.W. (2014). Measurement of restaurant manager expectations toward halal certification using factor and cluster analysis. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 121.
- Monroe, Myles. (2011). *Purpose for living*. Indonesia: Andi Publisher.
- Ni Lu Gede, Ana Pratiwi. (2014). Pengaruh kunjungan wisatawan, retribusi obyek daerah wisata dan phr terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Gianyar. *E-jurnal Ekonomi pembangunan*, 3(3).
- Organisation Of Islamic Cooperation. (2017). *Statistical, economic and social research and training centre for islamic countries (SESRIC)*. Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism In OIC Member Countries.
- Puad, Ahmad dkk. (2016). Successful Management of Shariah Compliant Accommodation Sector in Malaysia. *World Applied Sciences Journal*, 34(12), 1876-1881.
- Samori, Zakiah, et al. (2016). Review current trends on halal tourism: cases on selected asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19 (B), 131-136.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yoeti, Oka A. (2008). *Ekonomi pariwisata: industri, informasi, dan implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Yin, Robert K. (2014). *Case Study Research Design and Methods (5th ed.)* Thousand Oaks CA: Sage.